



## **SANKSI PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA BAGI KORUPTOR BERDASARKAN ASAS LEX SPECIALIS SISTEMATIS**

**Wilda Amalia**

Universitas Gadjah Mada

Correspondence: [wildaamalia@mail.ugm.ac.id](mailto:wildaamalia@mail.ugm.ac.id)

### ***Abstract***

*The issue of corruption in Indonesia has become a very tough problem to eradicate. A culture that has been rooted from generation to generation where state financial losses are dredged up. Various programs are created in the name of people's welfare but in fact create opportunities for personal enrichment. So far, sanctions for corruptors have not found a bright spot in creating clean institutions and countries. Starting from prison sanctions, to impoverishing corruptors still gives doubts whether the purpose of punishment to provide a deterrent effect has been realized. So that then raises another option whether the sanction of returning state financial losses can bring more benefits or still not. Departing from this, this article aims to examine more deeply the element of state financial losses in corruption cases by looking at the judges' considerations in deciding corruption cases. Then by examining and trying to construct the principle of lex specialist systematic as a legal reference in determining the verdict of returning state financial losses for perpetrators of corruption.*

**Keywords :** *Corruption, state financial lose, lex specialist systematic.*

## **Abstrak**

Persoalan korupsi di Indonesia sudah menjadi persoalan yang begitu alot untuk di berantas. Budaya yang sudah mengakar dari generasi kegenerasi dimana kerugian keuangan negara dikeruk secara habis-habisan. Berbagai macam program diciptakan dengan atas nama kesejahteraan rakyat namun nyatanya malah menciptakan peluang memperkaya pribadi. Sejauh ini pemberian sanksi bagi koruptor tidak ditemui titik terang dalam menciptakan lembaga dan negara yang bersih. Mulai dari sanksi penjara, hingga memiskinkan koruptor masih memberikan keraguan apakah tujuan dari penghukuman untuk memberikan efek jera sudah terealisasikan. Sehingga kemudian memunculkan opsi lain apakah dengan pemberian sanksi pengembalian kerugian keuangan negara lebih dapat mendatangkan kemanfaatan atau tetap tidak. Berangkat dari hal tersebut untuk itu artikel ini bertujuan mengkaji lebih mendalam unsur kerugian keuangan negara pada kasus korupsi dengan melihat pertimbangan hakim dalam memutus perkara korupsi. Kemudian dengan menelaah dan mencoba mengkonstruksikan asas *lex specialis* sistematis sebagai acuan hukum dalam penetapan vonis pengembalian kerugian keuangan negara bagi pelaku korupsi.

**Kata Kunci :** Korupsi, kerugian keuangan negara, *lex specialis* sistematis.

## **PENDAHULUAN**

Kecacatan suatu hukum adalah salah satu bentuk yang bisa memberikan celah terhadap berbagai persoalan muncul dan bahkan sulit untuk di temukan cara penyelesaiannya. Sistem hukum suatu negara memiliki peranan dalam menentukan baik tidaknya hukum dalam implementasinya. Friendman mengkategorikan tiga elemen dalam sistem hukum yang ketiganya saling berkaitan yaitu struktur, substansi dan budaya hukum. Apabila ketiga elemen tersebut berjalan sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing maka hukum pula akan berjalan dengan serasi dan seimbang.<sup>1</sup> Sementara, Jika dilihat dari budaya hukum yang ada di negeri ini, persoalan korupsi memiliki sejarah panjang dan

---

<sup>1</sup> Teguh Prasetyo, Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012). Hal 312.

mengakar dan kemudian ditolerir oleh para penguasa. Sejarah dimulainya dicatat sekitar tahun 1950 dimana pada mulanya korupsi itu dilakukan dalam skala kecil dan dilakukan oleh pegawai pangkat rendah dengan gaji kecil ditambah juga terdampak inflasi yang semakin merosot. Namun pada saat itu pemerintah tidak melakukan usaha apapun termasuk solusi menaikkan gaji pegawai tersebut karena keuangan negara yang juga sedang tidak stabil. Kemudian dari tahun ketahun dan banyak terjadinya perubahan pemerintahan membuat angka korupsi semakin menjamur dan berbagai upaya mulai dilakukan seperti disusunnya undang-undang anti korupsi oleh Prof. Mr. Muljanto sebagai Menteri kehakiman.

Dari tahun 1950 sampai dengan era Gusdur polemik korupsi ini tidak dijumpai titik terangnya selain karena merupakan budaya, birokrasi patrimonial juga karena manajemen dan pengawasan yang kurang efektif dan efisien serta modernisasi menjadi penyebabnya.<sup>2</sup> Kendati demikian justru di era saat ini pergulatan politik dalam merespon penanganan korupsi yang makin merauk kekayaan negara juga semakin sengit. Hal itu dikarenakan telah mendapatkan percikan anggaran membuat saling melindungi antar pribadi maupun lembaga hingga para pembuat konstitusi mengonsep pasal yang sesuai dengan titipan para penguasa. Termasuk pula aturan yang berlaku mengenai tindak pidana korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Beranjak dari berbagai era di masa lalu, pergerakan negara dalam upaya pemberantasan korupsi pada saat ini dapat terlihat dari disahkannya Undang-Undang No. 1 tahun 2023 atau dikenal dengan KUHP baru. Namun pertanyaannya apakah dengan adanya aturan baru dapat mempersempit pergerakan dan memberikan jaminan keseriusan negara dalam menangani para koruptor di negeri ini atau justru membuat sayap korupsi semakin melebar. Salah satu yang disoroti dalam aturan tersebut ialah penambahan satu tahun masa minimal hukuman yang diterima oleh koruptor menjadi dua tahun. Berbarengan dengan hal itu berdasarkan survey yang dilakukan oleh Transparency International Launched The Corruption Perception Index

---

<sup>2</sup> Zamzuri, *Korupsi Antara Harapan dan Kenyataan*, (Yogyakarta: Mimbar Hukum, 2000). Hal 28.

(CP1) sampai pada tahun 2022 Indonesia menempati ranking 110 dari 180 negara.

Adapun perkembangan terakhir yang didapatkan menurut data komisi pemberantasan korupsi sejak 2004 sampai Juli 2023 terdapat 344 korupsi. Angka korupsi yang disebutkan oleh KPK tersebut hanya korupsi yang melibatkan anggota DPR dan DPRD dan jumlah tersebut belum terhitung dengan pejabat swasta yang terjerat 399 kasus korupsi. Maka, pergeseran angka yang semakin pesat dan tidak terkendali itulah menimbulkan pertanyaan sebetulnya apa yang harus dibenahi apakah pemberian hukuman dalam proses penyelesaian kasus korupsi atau justru sistem hukumnya agar kerugian negara dapat diminimalisir atau bahkan dihindari.

Perkembangan penelitian dalam mengkaji tema ini sudah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu dimana diantaranya: Richo Andi Wibowo dengan judul "Kejanggalan Beberapa Putusan Korupsi Pengadaan Dan Kaitannya Dengan Konstitusi" dalam tulisan ini memberikan kesimpulan bahwa beberapa unsur kerugian keuangan negara telah terpenuhi di beberapa putusan pengadilan yang bersifat administrasi dan keperdataan namun pada hal pembuktian sulit untuk dibuktikan. Penelitian yang dilakukan oleh Permana Idra, Hulman Panjaitan dan Armunanto Hutahaenan "Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berupa Perampasan Aset Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara". Dimana menurut penelitian ini penjatuhan tindak pidana korupsi dalam pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi haruslah mempertimbangkan besar kerugian negara, tingkat kesalahan, dampak, nilai harta yang dihasilkan serta jumlah pengembalian kerugian negara untuk menentukan keadaan meringankan atau memberatkan keadaan koruptor.<sup>3</sup> Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Yayan Indriana "Pengembalian Ganti Rugi Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi" dari penelitian ini memperoleh hasil bahwa mekanisme penyelesaian korupsi bisa dilakukan dengan hukum pidana ataupun perdata. Namun karena adanya penghambat dalam proses penyitaan

---

<sup>3</sup> Permana Idra, Hulman Panjaitan dan Armunanto Hutahaenan, *Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berupa Perampasan Aset Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara*. Jakarta: Jurnal Cahaya Mandalika, 2023. Hal 8.

ataupun lelang dan tidak tersedianya anggaran menghambat pelaksanaannya. Sehingga yang dipakai tetap pada pemenjaraan koruptor.<sup>4</sup>

Tindak pidana korupsi bisa digolongkan ke dalam kejahatan luar biasa yang merugikan berbagai pihak terutama negara dalam sektor keuangan. Akibat dari aktor yang menyalahgunakan kewenangan atau berbuat melawan hukum tersebut memberikan dampak pertumbuhan perekonomian menjadi terganggu atau bahkan terhambat. Bentuk dan prosedur penyelesaian korupsi memiliki konsep yang berbeda yaitu dilihat dari aspek Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara dan Perdata. Oleh karena itu untuk memberikan gambaran bagaimana upaya penegakan dalam tiga aspek hukum tersebut saling tidaknya berkaitan perlu dilakukan perincian yang dikaitkan dengan asas *lex specialis* sistematis dalam mengklasifikasikan setiap tafsirannya.

## METODOLOGI

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan yuridis normatif. Analisis data yang digunakan dengan menghimpun berbagai sumber baik berupa buku, jurnal, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta beberapa sumber dari internet. Termasuk juga pemahaman dalam melihat wawancara para ahli pada salah satu program televisi. Selain itu penelitian ini juga melakukan analisis putusan hakim pada beberapa kasus terkait penjatuhan sanksi atas kerugian keuangan negara kepada koruptor. Sehingga data yang telah diperoleh kemudian diolah untuk dilihat kesesuaiannya berdasarkan asas *lex specialis* sistematis untuk bisa ditarik kesimpulan atas penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Dan Tinjauan Asas *Lex Specialis* Sistematis

*Tindak Pidana Korupsi* adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,

---

<sup>4</sup> Yayan Indriana, *Pengembalian Ganti Rugi Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Lampung: Cepalo, 2018. Hal 8.

dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI. Berikut adalah pengertian korupsi sebagaimana pasal 603 UU No. 1 tahun 2023.<sup>5</sup>

Adapun mengenai bentuk-bentuk korupsi dimulai dari suap, gratifikasi dan segala bentuk tindakan yang merugikan keuangan negara dimana dilakukan dengan cara yang rahasia dan melibatkan banyak pihak untuk saling melindungi kepentingan masing-masing. Jika dengan begitu tentu kepentingan rakyat tidak dipertimbangkan bahkan memungkinkan hukum bisa di manipulasi dan tindakan diluar batas kesadaran hukum lainnya.<sup>6</sup> Lebih lanjut mengenai korupsi itu sendiri bisa terjadi dalam dua kategori berdasarkan lokasi kelebagaannya yaitu korupsi tingkat atas dan tingkat bawah. Dimana korupsi tingkat atas melibatkan presiden, menteri, para legislator, gubernur dan pejabat tinggi lainnya. Sementara untuk tingkat bawah biasanya dieratkan pada para pegawai negeri sipil atau kelompok lainnya. Kategori tersebut dapat dilihat perbedaannya, jika tingkat atas dari (sisi input) sistem politik dari para pembuat kebijakan. Sedangkan, pada tingkat bawah biasanya dikenal dengan istilah birokratif atau administrasi dari implementasi para pejabat tingkat bawah (sisi output).<sup>7</sup>

Komisi pemberantasan korupsi (KPK) merupakan salah satu senjata yang diciptakan dalam memutus rantai budaya korupsi di Indonesia. Melalui UU No 30 Tahun 2002 dibentuklah KPK dalam usaha penanganan terhadap tindak pidana korupsi yang lebih efektif dan efisien serta bersifat independen. KPK sendiri memiliki tugas dan wewenang diantaranya:

1. Berkoordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
2. Melakukan supervisi kepada instansi yang memiliki wewenang terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi;

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023/Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>6</sup> Juangga Saputra Dalimunthe. (2020). *Penegakan Hukum Pidana Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi*. Journal Indonesia Social Sains, Vol 1 No.02, 3.

<sup>7</sup> Stephen D Morris. (2011). *Forms Of Corruption*. CESifo DICE Report 2, Vol. 9(Iss 2).

3. Sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
4. Mencegah tindakan-tindakan yang mengarah pada tindak pidana korupsi;
5. Serta melakukan pengawasan kepada penyelenggara pemerintahan negara.<sup>8</sup>

Tugas yang di bebankan pada para penggiat antikorupsi termasuk juga KPK dimana korupsi sendiri tidak hanya merugikan keuangan negara lebih dari itu bahkan digolongkan pada tindak pidana yang luar biasa. Akan tetapi penjeratan hukuman bagi para koruptor sesuai dengan aturan KUHP lama mengalami perubahan semenjak Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diundang kan pada tanggal 2 Januari 2023 atau UU No 1 Tahun 2023. Pasal 64 membedakan jenis hukuman kepada tiga jenis yaitu pidana pokok, pidana tambahan dan pidana yg bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Sesuai dengan pasal 65 yang termasuk pada hukuman pokok diantaranya:

- 1) Pidana penjara
- 2) Pidana tutupan
- 3) Pidana pengawasan
- 4) Pidana denda
- 5) Pidana kerja sosial

Sementara untuk hukuman tambahan sendiri ada 6 termuat pada pasal 66 UU No 1 tahun 2023 yaitu pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan/tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu dan pemenuhan kewajiban adat setempat.<sup>9</sup> Berdasarkan ketentuan tersebut hukuman tambahan tidak bisa dijatuhi tanpa pidana pokok akan tetapi seiring dengan praktiknya terdapat pergeseran dimana pada peletakan titik berat dipidannya terdakwa.

*Kerugian Keuangan Negara*, mengenai kerugian keuangan negara sulit untuk ditemui definisinya. Sehingga definisi yang ada terkait

---

<sup>8</sup>Kusuma, I. M. H. (2019). *Pembaruan Kewenangan KPK* PT Alumni.

<sup>9</sup> Bernadetha Aurelia Oktovira, *Jenis-Jenis Hukuman Pidana Dalam KUHP*, Hukumonline.Com Diakses Pada Kamis 02 November 2023 Pukul 07.50 WIB.

kerugian negara yaitu menurut pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 dan Undang-Undang No 15 tahun 2006 (UU BPK) sama dalam mendefinisikan kerugian negara yaitu sebagai kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.<sup>10</sup> Adapun dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001<sup>11</sup> dan Undang-Undang No 1 tahun 2023 (KUHP baru) hanya terdapat frasa “kerugian keuangan negara” dan itu pun masih diperdebatkan mengenai maksud frasa tersebut dalam tindak pidana korupsi yang dititikberatkan pada sanksi pengembalian kerugian keuangan negara.

Akibat dari tindakan para koruptor pada tahun 2022 Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan bahwa negara mengalami kerugian sebesar Rp. 48.786.368.945.194,70 atau 48 Triliun lebih. Tentu angka tersebut sangat besar dan benar-benar memberikan stigma bahwa para tikus kotor itu dengan sengaja ingin memiskinkan negara melalui tindakan haramnya. Adapun jenis-jenis korupsi yang dilakukan dengan kerugian tersebut ialah berupa suap, gratifikasi, pemerasan dan pungli yang mencapai 376,710 miliar rupiah. Pencucian juga termasuk pada tindakan yang merugikan negara dengan angka 244,728 miliar rupiah.<sup>12</sup>

Pengembalian keuangan negara yang disebabkan oleh korupsi merupakan suatu sanksi yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Sanksi tersebut adalah sanksi pidana tambahan berupa perampasan barang atau aset juga pembayaran uang pengganti dengan maksud untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Proses penyelesaian dengan maksud untuk mengembalikan kerugian negara bisa dilakukan baik dengan perdata maupun pidana, dimana jika perdata dengan mengajukan gugatan oleh jaksa pengacara negara atau pihak instansi yang dirugikan pasal 32, 33, 34 dan 38. Sedangkan jika penyelesaian dengan jalur pidana ialah dengan dilakukan penyitaan. Beberapa alasan pemberlakuan mekanisme ini ialah agar:

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Kedudukan BPK.

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>12</sup> Indonesia Corruption Watch. Diakses pada Selasa, 10 Oktober 2023 Pukul 09.50 WIB.

1. Mengembalikan kerugian negara yang disebabkan oleh pelaku tindak pidana korupsi
2. Agar mencegah penggunaan atau pemanfaatan atas aset-aset hasil korupsi yang kemudian digunakan terhadap hal-hal yang mengarah pada tindak pidana lainnya. Misalnya, pencucian uang, terorisme, atau tindak pidana lintas negara.
3. Agar efek jera bagi pelaku dan juga terhadap orang dengan niat atau beritikad melakukan tindakan korupsi.<sup>13</sup>

Namun hal itu tidak sesederhana yang dibayangkan dalam proses penegakkannya baik perdata maupun melalui pidana. Menjadi sulit karena para koruptor yang berhasil tertangkap pun ternyata tidak memiliki rasa malu telah merampas hak setiap warga negara untuk hidup sejahtera. Mereka berbondong-bondong ingin mengupayakan keringanan terhadap vonis pengadilan. Karenanya terbukti makin banyak yang tidak segan dalam melakukan korupsi.

Walaupun para penegak hukum telah berupaya akan tetapi para pelaku tindak pidana korupsi memiliki berbagai cara untuk menghilangkan atau menyembunyikan barang-barang yang terkait dengan hasil korupsi. Sehingga untuk upaya perampasan harta benda pelaku menjadi tantangan yang tidak mudah. Salah satu faktor lainnya juga karena sanksi pidana perampasan barang dan pembayaran uang pengganti bersifat fakultatif ditambah tidak imperatif.<sup>14</sup> Salah satu hal yang kemudian di persoalkan mengenai penyelesaian pertentangan korupsi dengan perdata atau dengan pidana perlu ditelaah lebih mendetail karena setiap unsur yang dimaksudkan perlu diperinci. Oleh karena itu ketika melihat keberlakuan suatu hukum yang mengalami pertentangan ini perlu digunakan pendekatan dari asas-asas hukum dalam hal ini ialah asas *lex specialis sistematica*.

*Lex specialis sistematica* ini merupakan salah satu dari asas hukum dimana Bellefroid memberikan pengertian asas hukum sebagai norma dasar yang penjabarannya berasal dari hukum positif dan oleh ilmu hukum dianggap dari aturan-aturan yang lebih umum. Sementara Van

---

<sup>13</sup> Mahrus, A. (2011). *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. UUI Press.

<sup>14</sup> Idris Wasahua, I. A. M. dan S. W. (2021). Legal implications of the criminal policy of returning state financial losses by corporations in corruption criminal acts to restore state financial losses. *a. IJRBS*, 5.

Der Velden menyatakan bahwa asas hukum didasarkan pada satu nilai ataupun lebih dalam menentukan suatu situasi yang kemudian harus direalisasikan. Hadirnya asas salah satu fungsinya ialah sebagai cara dalam menyelesaikan suatu pertentangan dari aturan perundang-undangan. Dalam hal ini ialah asas *lex specialis* sistematis dapat menjadi acuan ketika suatu tindak pidana yang juga bersifat khusus diatur oleh lebih dari satu aturan. *Lex specialis* sistematis menurut Indriyanto Seno Adji juga diartikan sebagai ketentuan pidana yang bersifat khusus atau kekhususan dari khusus yang ada. Seperti subjek personal, perolehan alat bukti serta lingkungan dan area delik.<sup>15</sup>

*Lex Specialis Sistematis*, merupakan turunan atau turunan dari asas *lex specialis derogate legi generali*. Asas ini juga memiliki kriteria dimana objek dari definisi umum diatur lebih lengkap dalam kerangka yang bersifat khusus.<sup>16</sup> Kemudian jika dilihat dari aspek hukum pidana bahwa asas *lex specialis* sistematis memiliki tiga ketentuan. Pertama, ketentuan pidana dalam undang-undang tersebut menyimpang dari ketentuan umum yang ada. Kedua, undang-undang tersebut mengatur hukum pidana formil yang juga menyimpang dari ketentuan acara pidana. Ketiga, adrasat atau subjek hukum dalam undang-undang tersebut bersifat khusus.<sup>17</sup>

Karena dalam penyelesaian persoalan korupsi dibenturkan oleh tiga hukum yang dapat menjadi tahapan dalam proses penyelesaiannya. Maka penulis mencoba menganalisis tiga tahap baik dari segi hukum pidana, hukum administrasi negara dan juga hukum perdata dalam melihat tindakan korupsi ini ditemukan bahwa:

Korupsi dalam aturan hukum pidana pasal 603 UU No 1 Tahun 2023 diartikan sebagai “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,

---

<sup>15</sup> Tjahyo Kusumo. (2020). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Pertambangan Dikaitkan Dengan Ajaran Perbarengan (Concursus Idealis) Dalam Hukum Pidana*. Panji Keadilan. Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum, Vol 3 No 2, 284.

<sup>16</sup> Zainal Arifin Mochtar, E. O. S. H. (2023). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. PT RajaGrafindo Persada.

<sup>17</sup> Edward Omar Sharif Hiarej. (2021). *Asas Lex Specialis Systematis Dan Hukum Pidana Pajak (Principle Of Lex Specialist Systematic And Tax Criminal Law)*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 21(1).

menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.

Unsur melawan hukum memiliki perbedaan tafsiran dari hukum pidana dan perdata. "Melawan hukum' menurut ketentuan pidana dikenal dengan frase "*contra legem facit qui id facit quod lec prohibet; in frauden vero qui, salvis verbis legis sententeion ejuis circumuenit*" yang berarti seseorang yang dinyatakan melawan hukum ketika perbuatan yang dilakukan adalah sesuatu perbuatan yang dilarang oleh hukum.<sup>18</sup>

Sementara dalam hukum perdata unsur "melawan hukum" ini diartikan menurut HogeRaad sebagai suatu tindakan yang tidak hanya melanggar undang-undang namun juga melanggar terhadap:

1. Hak orang lain atau yang dijamin oleh hukum;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum;
3. Pelaku berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan (*goedzeden*);
4. Dan perbuatan tersebut bertentangan dengan sikap dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.<sup>19</sup>

Hukum Administrasi Negara menurut Munaf dan Garcia Reyes memiliki peran terhadap upaya pemberantasan korupsi dalam hal: pengawasan hukum penyelenggaraan pemerintahan, perwujudan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggara pemerintah, reformasi birokrasi dan penegakan Hukum Tata Usaha Negara melalui peraturan perundang-undangan.<sup>20</sup> Pemberian sanksi administrasi dalam

---

<sup>18</sup> Sari, I. (2020). *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata*. Ilmu Hukum Dirgantara, 59.

<sup>19</sup> Gita Anggraeni.Kamagi (2018). *Jak lex privatum+8+Gita+Anggreina+Kamagi. Lex Privatum, Vol.VI/No. 5* (Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya), 60.

<sup>20</sup> Andin Sofyanoor., Achmad, U., & Banjarmasin, Y. (2022). Peran Hukum Administrasi Negara Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Sibatik Journal / Volume, 1(2)*.

upaya penyelesaian tindak pidana korupsi berlandaskan pada ketentuan menurut UU No 1 tahun 2004 yang menyatakan bahwa: “setiap kerugian negara atau daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diganti oleh pihak yang bersalah dalam hal ini ialah koruptor. Penyelesaian tersebut dimaksudkan agar kerugian negara/daerah dapat dipulihkan dari kerugian yang terjadi”.<sup>21</sup>

### **Parameter Pemberian Sanksi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Asas *Lex Specialis Sistematis***

Keterkaitan korupsi dengan kerugian keuangan negara dalam undang-undang tindak pidana korupsi hanya terdapat dua ketentuan yaitu UU No 1 tahun 2003 dan dalam pasal 2 dan 3 UU Tipikor. Walaupun demikian dua pasal ini seringkali dijadikan sebagai pasal dalam menjerat pelaku korupsi yang diduga kuat telah menimbulkan kerugian keuangan negara. Sementara perihal suap menyuap, merupakan salah satu korupsi yang dianggap tidak merugikan keuangan negara karena tidak memerlukan perhitungan kerugian keuangan negara.

Oleh karena itu muncul berbagai kendala dalam mengkategorikan korupsi dengan kerugian keuangan negara diantaranya: *Pertama*, ketidaksamaan persepsi dalam mendefinisikan kerugian keuangan negara. Pengertian tersebut baik yang tercantum dalam pasal 1 angka 1 Undang -Undang Nomor 17 tahun 2003, pengertian keuangan negara dalam UU Tipikor, maupun pengertian dalam KUHP baru. *Kedua*, penyebutan frasa kerugian keuangan negara hanya diatur dalam pasal 2 dan 3 UU Tipikor. *Ketiga*, perbedaan pemahaman atas *actual loss* dan *potencial loss* dan unsur kerugian negara dalam kategori delik formil atau materil. *Keempat*, kesulitan ketika mengeksekusi uang pengganti dalam menutupi kerugian negara. *Kelima*, penghitungan kerugian negara memiliki perbedaan metode yang bervariasi. *Keenam*, unsur kerugian negara masih dilihat dari aspek finansial. *Ketujuh*, metode penghitungan jumlah kerugian negara memperlambat penyelesaian kasus korupsi.

---

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

*Kedelapan* pengembalian kerugian negara dapat menghentikan penanganan perkara korupsi.<sup>22</sup>

Karena berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak-pihak yang ingin menghilangkan budaya korupsi tersebut termasuk KPK dan pengadilan. Dari kedelapan poin di atas penulis menyoroti bagaimana upaya penyelesaian kasus korupsi yang paling bisa di terapkan di Indonesia.

Penggantian sanksi pidana dengan mengalihkan pada sanksi pengembalian kerugian negara berupa uang pengganti sebesar yang telah di korupsi cukup ditemukan pertentangan dalam penerapan hukumnya. Hal itu bisa didasarkan pada kelemahan sistem yang ada dalam memberikan vonis kepada koruptor yang dianggap masih tumpang tindih. Pada kasus korupsi interpretasi hakim di persidangan adalah faktor penentu penegakan hukum dapat berjalan atau tidak. Kesulitan yang ditemui ketika semua wewenang di serahkan pada hakim dalam memberikan sanksi uang pengganti bagi koruptor dengan jumlah harta negara yang dirampas dan memiliki nominal yang berbeda-beda.

Lalu apakah dengan menggunakan pendekatan dari asas ini mampu menggali seberapa konkrit pemberian sanksi berupa ganti rugi kerugian keuangan negara dalam tindakan korupsi bisa di capai? Jika dilihat dari beberapa penyelesaian kasus tindak pidana korupsi dengan sanksi membayar uang pengganti sebagai berikut:

- 1) Kasus mega korupsi yang begitu drama pada 2018 yang menjerat Setya Novanto dan divonis bersalah terkait proyek pengadaan E-KTP tahun anggaran 2011-2013. Pada kasus yang luar biasa besar ini dan menyita banyak perhatian publik selain nominal yang di curi bernilai Rp. 2,6 triliun juga terkait penanganan kasus yang sangat lamban dan penuh dramatis. Pada akhirnya vonis yang diberikan kepada Setnov ialah 15 tahun penjara dengan 500 juta subsidair 3 bulan kurungan. Selain itu yang menarik ialah hakim mencabut hak politik selama lima tahun setelah pidana berakhir

---

<sup>22</sup> Yuntho Emerson, Sari Illian Deta Arta, Limbong Jeremiah, Bakar Ridwan, & Ilyas Firdaus. (2014). 3-Penerapan-Unsur-Merugikan-Kuangan-Negara-dalam-Delik-Tindak-Pidana-Korupsi. *Indonesia Corruption Watch*, 17–37.

Dan kewajiban membayar uang pengganti sebesar 66 Miliar rupiah.

- 2) Kasus Sukiman yang merupakan anggota DPR 2014-2019 terkait penerimaan suap untuk tujuan alokasi anggaran (APBN) untuk bergeser dari tahun 2017 ke tahun 2018 kabupaten Pegunungan Arfak Provinsi Papua Barat. Hakim menjatuhkan hukuman penjara 6 tahun denda 500 juta subsidair 3 bulan juga pencabutan hak politis selama 6 tahun. Mengenai hukuman tambahan yaitu uang pengganti hakim memberikan jangka waktu satu bulan setelah putusan untuk membayar uang pengganti senilai 2,6 Miliar.<sup>23</sup>
- 3) Supriadi, seorang pegawai negeri sipil (PNS) yang melakukan korupsi dalam program pemeliharaan jalan rutin Dinas PUPR di Provinsi Bangka Belitung di tahun 2018. Supriadi dijatuhi vonis pada Agustus 2022 dengan penjara 2 tahun 8 bulan serta kewajiban membayar denda sebesar 1 Miliar lebih selama 1 bulan. Jaksa eksekutor juga mengakui Supriadi telah membayar uang pengganti kurang lebih sebesar yang diputus oleh pengadilan.<sup>24</sup>
- 4) Kasus korupsi di Manokwari yang menjerat Michael Kobis Rapmai yang hampir mencapai 3 Miliar. Pada putusannya hakim memutus Michael dengan pidana penjara lima tahun dan denda 150 juta dan menghukum dengan membayar uang pengganti sekitar 1,2 Miliar.<sup>25</sup> Namun yang membuat bingung disini ialah dalam aturan apabila tidak mampu membayar maka jaksa menyita dan melelang harta bendanya demi menutupi kerugian negara. Namun apabila harta tersebut juga tidak ada maka bisa ditutupi dengan pidana penjara tambahan selama satu tahun.
- 5) Kasus Nazarudin terkait korupsi dengan menerima gratifikasi proyek pendidikan dan pengadaan alat kesehatan yang mencapai

---

<sup>23</sup> Kpk.go.id, diakses pada Rabu 18 Oktober 2023 Pukul 22.25 WIB.

<sup>24</sup> Heru Danhur, Reni Susanti, *Tersandung Korupsi, PNS di Babel Bayar Uang Pengganti RP 1 Miliar*, Kompas.com. Diakses pada Rabu 18 Oktober 2023 Pukul 22.54 WIB.

<sup>25</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung.

40,37 Miliar<sup>26</sup> dan pembayaran denda dari vonis pengadilan sebesar Rp. 1,3 Miliar.

Maka, dari kelima putusan yang di putus oleh hakim terkait pemberian denda dan uang pengganti yang dibayarkan oleh koruptor tidak ditemui bahwa angka itu mampu mengganti kerugian negara yang jumlahnya sangat besar. Ketimpangan nilai sebagai uang pengganti dengan jumlah yang dikorupsi begitu besar sementara pengembalian hanya berapa persen dari apa yang ia telah terima dan nikmati. Jika dilihat jumlah kerugian keuangan negara dengan uang pengganti yang di bebaskan sangat jauh selisihnya dan tujuan dari menutupi kerugian negara tidak diperoleh. Apalagi jika tidak mampu membayar hanya di berikan sanksi penjara selama satu tahun saja. Apa yang dimaksudkan dalam memberikan efek jera ataupun mengembalikan uang negara keduanya masih dipertanyakan.

Sanksi pengembalian kerugian keuangan negara dalam korupsi berdasarkan analisis penulis memiliki parameter yang berbeda. Disatu sisi pemberian sanksi tersebut merupakan harapan yang ingin diberikan sebagai salah satu sanksi yang dianggap lebih bisa mendatangkan manfaat untuk negara. Dimana jika sanksi itu diterapkan kehilangan serta kerugian yang dialami oleh negara dan masyarakat setidaknya dapat tergantikan karena sanksi ganti rugi tersebut. Disisi lain banyak cara yang dilakukan oleh para koruptor apalagi yang bertindak dan berada di kelas kakap untuk mengelabui atau menutupi uang haramnya sehingga bisa memungkinkan yang tercatat dengan yang di korupsi berbeda. Proses penanganan korupsi yang tidak memakan waktu sedikit mulai dari proses penyidikan hingga memperoleh kekuatan hukum tetap memberikan gambaran bahwa apa yang terjadi di persidangan dapat melibatkan banyak pihak. Disamping kepentingan setiap pihak atau lembaga yang dibawa dalam memuluskan tujuannya memungkinkan adanya aktor-aktor lain dalam upaya meringankan penjatuhan hukuman bagi koruptor.

---

<sup>26</sup>Nazwa Malika Mulia. (2022)., Munculnya Tagar #percumalapropolisi sebagai imbas dari ketidakadilan hukum (Kasus M. Nazaruddin dan Mbah Minto). *Kelola Jurnal Ilmu Sosial*, 14.

Selain itu, ada hal-hal lain yang membuat hakim dalam memberikan vonis kepada koruptor ditemui kejanggalan terutama pada kasus-kasus tertentu yang masih dipertanyakan deliknya mengenai unsur kerugian keuangan negara. Makna kerugian negara yang sudah terjadi atau belum terjadi, tetap dikategorikan dalam kerugian keuangan negara yang akhirnya mempertanyakan sisi kepastian hukumnya. Selanjutnya pada standar pembuktian yang bisa memvonis langsung kesalahan seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum tanpa perlu pembuktian dan dianggap telah merugikan keuangan negara.<sup>27</sup> Dapat dipahami juga bahwa konsep perhitungan kerugian keuangan negara merupakan hak kasuistik hakim dimana tergantung pada kasusnya.<sup>28</sup>

Salah satu contoh perbedaan pertimbangan hakim mengenai penerapan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi bisa dilihat dari salah satu putusan No. 2027K/Pid/2005 yang diputus oleh Mahkamah Agung dalam kasus tersebut. Tiga Terdakwa A, B dan C mengajukan permintaan ke KPKPN untuk termin 100% dan retensi 5% sedangkan pekerjaan baru 11,970%. Ditambah KPKPN menerbitkan SPM sebesar Rp. 1.387.784.453 yang seharusnya hanya sebesar Rp. 379.031.974. Hakim melalui pertimbangannya menganggap bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang “dapat” merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi. Walaupun pada kasus tersebut terdapat bukti surat dari Menteri Tenaga Kerja dan Nota Dinas Irjen Depnaker Trans mengenai tidak adanya kerugian keuangan negara. Walaupun dalam buktinya proyek telah selesai 100% tapi hakim tetap itu tidak menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa dan bukan merupakan alasan pembenar.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Richo Andi Wibowo, (2016). *Kejanggalan Beberapa putusan Korupsi Pengadaan dan Kaitannya dengan Konstitusi*. (Yogyakarta: Jurnal Konstitusi Vol 13) Hal 228.

<sup>28</sup> Uki.ac.id. (2018) Seminar Nasional “*Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*”. Diakses pada Rabu 01 November Pukul 15.05 WIB.

<sup>29</sup> Abdul Latif. (2014). *Hukum Administrasi Negara* (Tarmizi, Ed.; Pertama). Prenada Media Group.

Perbedaan dari cara pandang atau pertimbangan majelis hakim terkait unsur kerugian keuangan negara terpenuhi atau tidaknya tergantung pada kasus yang dihadapi. Serta faktor tidak adanya kepastian hukum yang mencakup standar jumlah yang spesifik yang membuat disparitas nilai kerugian pada setiap kasus dalam pemberian vonis uang pengganti menjadi persoalan yang sangat terlihat.<sup>30</sup>

Adapun persoalan sanksi ini jika dikaitkan dengan *lex specialis* sistematis tidak bisa dikaitkan secara penuh karena dalam pemberlakuan asas ini terhalang dalam tiga ketentuan yaitu substansi khusus, formil yang khusus serta adresat atau orang yang diatur. Sementara dalam tindak pidana korupsi hanya bisa dikaitkan dengan dua ketentuan saja, substansi khusus (pidana) formil khusus (tindak pidana korupsi). Artinya ketentuan mengenai adresat atau orang yang diatur tersebut tidak memenuhi ketentuan dimana korupsi bisa terjadi pada semua orang tidak terkhusus pada kelompok atau golongan tertentu.

Oleh karena itu upaya pemulihan dan maksud efek jera bagi koruptor dalam tindak pidana korupsi merupakan tugas yang berat yang memerlukan kesadaran hukum semua pihak terutama para penegak hukum. Namun tidak terkecuali juga setiap warga negara dalam mengawasi dan mengontrol penegakan hukum yang dapat menentukan berjalan dengan baik atau sebaliknya. Kelemahan-kelemahan baik sistem hukum maupun penagakannya yang akhirnya membuka pintu bagi koruptor untuk menyalahgunakan kekuasaannya. Pendekatan yang dilakukan oleh Indonesia pun sejauh ini hanya membahas pendekatan yang bersifat represif pada tindak pidana korupsi belum sampai preventif dan represif.<sup>31</sup> Salah satu yang dapat diperlukan ialah kebijakan formulasi hukum yang lebih ditingkatkan.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Tama S Langkon, (2017) Dialog Program Televisi CNN Indonesia “Sanksi Pidana Diganti Pengembalian Uang Korupsi?” Diakses Kamis 02 November 2023 Pukul 09.10 WIB.

<sup>31</sup> Bagus, M., Wicaksono, A., Maret, S., & Saputra, R. (2021). *Building The Eradication Of Corruption In Indonesia Using Administrative Law*.

R. R. Ridwan. (2012). *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*. Law Reform, vol 8 no 1, pp-98. Hal 80.

## **PENUTUP**

Penerapan sanksi pengembalian kerugian keuangan negara dalam praktiknya berupa uang pengganti memiliki tingkatan nilai yang berbeda dalam putusan hakim. Maksud untuk mengembalikan kerugian negara ternyata tidak cukup untuk direalisasikan dengan optimal. Sekalipun upaya penyelesaian dilakukan dengan berbagai cara termasuk pergeseran hukum kepada perdata dan pada akhirnya malah ditemukan kejanggalan. Seperti pendefinisian kerugian keuangan negara yang masih sulit sehingga menimbulkan perbedaan interpretasi dalam memahami setiap frasanya. Perbedaan keuangan negara dalam arti *actual loss* dan *potencial loss* dan perhitungan kerugian didasarkan pada hak kasuistik hakim. Delik formil atau materil dalam pengkategorian korupsi tertentu juga mempengaruhi. Serta, perhitungan kerugian keuangan negara yang bervariasi dan memakan waktu yang lama dan justru dapat menghentikan penanganan korupsi. Tidak adanya standar pembuktian menyulitkan prosesnya dan memungkinkan tidak memberikan kepastian hukum.

Mengenai kaitan persoalan sanksi pengembalian kerugian keuangan negara dengan asas *lex specialis* sistematis tidak bisa dikaitkan secara penuh karena dalam pemberlakuan asas ini hanya tercukupi dua unsur substansi khusus yaitu pidana dan formil khusus yaitu tindak pidana korupsi. dan unsur ketiga yaitu ketentuan mengenai adresat atau orang yang diatur tersebut tidak memenuhi ketentuan dimana korupsi bisa terjadi pada semua orang tidak terkhusus pada kelompok atau golongan tertentu.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali Mahrus, (2011). *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. UUI Press
- Atmoko, D., & Syauket, A. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan. *Binamulia Hukum*, 11(2), 177–191. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i2.732>
- Bagus, M. Wicaksono dan Rian Saputra. (2021). Building The Eradiction Of Corruption In Indonesia Using Administarative Law. *Journal of legal and regulatory Issues* Vol 24

<https://heinonline.org/handle=hein.journals/jnlolet124&div=474&id=&page=> .

- Dalimunthe, Juangga Saputra. (2020). Penegakan Hukum Pidana Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi. *Journal Indonesia Social Sains* Vol. 1 No. 02 <https://doi.org/10.59141/jiss.v1i02.15>
- Danhur, Heru dan Reni Susanti. Tersandung Korupsi, PNS di Babel Bayar Uang Pengganti RP 1 Miliar, Kompas.com. Diakses pada Rabu 18 Oktober 2023 Pukul 22.54 WIB. <https://regional.kompas.com/read/2023/10/16/194043078/tersandung-korupsi-pns-di-babel-bayar-uang-pengganti-rp-1-miliar>.
- Hiariej. S Omar E. (2021). *Asas Lex Specialis Systematis Dan Hukum Pidana Pajak* (Principle of Lex Specialist Systematic and Tax Criminal Law). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21(1). <https://doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.001-012>.
- Indonesia Corruption Watch. Diakses pada Selasa, 10 Oktober 2023 pukul 09.50 WIB. <https://www.antikorupsi.org>
- Indra, P., Panjaitan, H., & Hutahaean, A. (2023). Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berupa Perampasan Aset Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara. <https://doi.org/10.36312/jcm.v4i3.1715>.
- Indriana, Y. (2019). Pengembalian Ganti Rugi Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Cepalo*, 2(2), 123. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v2no2.1769>.
- Kamagi, Anggreina Gita. (2018). Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya. *Lex Privatum Vol.VI/No. 5*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/21369>.
- Kpk.go.id. Diakses pada Rabu 18 Oktober 2023 Pukul 22.25 WIB. <https://www.kpk.go.id>
- Kusuma, I. M. H. (2019). *Pembaruan Kewenangan KPK*. PT Alumni.
- Langkon, Tama S. (2017). *Sanksi Pidana Diganti Pengembalian Uang Korupsi?* CNN Indonesia. [https://www.youtube.com/watch?v=S060cb\\_tHoQ](https://www.youtube.com/watch?v=S060cb_tHoQ)
- Latif, Abdul (2014). *Hukum Administrasi Negara* (Tarmizi, Ed.; Pertama). Prenada Media Group.
- Mochtar Zainal Arifin, E. O. S. H. (2023). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. PT RajaGrafindo Persada.

- Morris. Stephen D. (2011). Forms Of Corruption. *CESifo DICE Report 2*, Vol. 9(Iss 2).  
<https://www.proquest.com/scholarlyjournals/formscorruption/docview/886547287/se-2?accountid=13771>.
- Mulia Nazwa Malika. (2022)., Munculnya Tagar #percumalaporpolisi sebagai imbas dari ketidakadilan hukum (Kasus M. Nazaruddin dan Mbah Minto). *Kelola Jurnal Ilmu Sosial*.  
[\(Pdf\) Munculnya Tagar #Percumalaporpolisi Sebagai Imbas Dari Ketidakadilan Hukum \(Kasus M. Nazaruddin Dan Mbah Minto\) \(researchgate.net\)](#).
- Oktavira Bernadetha Aurelia. (2023, November 2). *Jenis-Jenis Hukuman Pidana Dalam KUHP*. [Jenis-jenis Hukuman Pidana dalam KUHP \(hukumonline.com\)](#)
- Prasetyo, T. dan A. H. B. (2012). *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*. PT RajaGrafindo Persada.
- R. Ridwan. (2012). Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi. *Law Reform, vol 8 no 1, pp-98*. <https://doi.org/10.21456/vol%viss%ipp1-9>.
- Sari, I. (2020). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata. *Ilmu Hukum Dirgantara*.
- Sofyanoor, A., Achmad, U., & Banjarmasin, Y. (2022). Peran Hukum Administrasi Negara Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Sibatik Journal | Volume, 1(2)*.  
<https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>.
- Uki.ac.id "Seminar Nasional "Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi. Diakses pada Rabu 01 November Pukul 15.05 WIB. <https://uki.ac.id/berita/index/seminar-nasional-kerugian-keuangan-negara-dalam-tindak-pidana-korupsi>.
- U. M., & Kusumo, T. (n.d.). (2020). Analisis Yuridis Penerapan Konsep Lex Specialis Sistematis Pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Pertambangan Dikaitkan Dengan Ajaran Perbarengan (Concursus Idealis) Dalam Hukum Pidana. *Panji Keadilan. Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 3 No 2*  
<https://doi.org/10.36085/jpk.v3i2.1202>.
- Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang BPK.

- Van Vu, H., Tran, T. Q., van Nguyen, T., & Lim, S. (2018). Corruption, Types of Corruption and Firm Financial Performance: New Evidence from a Transitional Economy. *Journal of Business Ethics*, 148(4), 847–858. <https://doi.org/10.1007/s10551-016-3016-y>.
- Wasahua, I., Istislam, I., Madjid, A., & Widagdo, (2021). S. Legal implications of the criminal policy of returning state financial losses by corporations in corruption criminal acts to restore state financial losses. *International Journal of Research in Business and Social Science (2147- 4478)*, 10(8), 298–303 <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v10i8.1464>.
- Wibowo, R. A. (n.d.) (2016) Kejanggalan Beberapa Putusan Korupsi Pengadaan dan Kaitannya dengan Konstitusi Odd Court Decisions on Corruption in Procurement and Its Relation with The Constitution. <http://www.beritasatu.com/nasional/303100-penyerapan-anggaran-rendah-ini-penyebabnya.html>.
- Yuntho Emerson, Sari Illian Deta Arta, Limbong Jeremiah, Bakar Ridwan, & Ilyas Firdaus. (2014). 3-Penerapan-Unsur-Merugikan-Kuangan-Negara-dalam-Delik-Tindak-Pidana-Korupsi. *Indonesia Corruption Watch*, 17–37.
- Zamzuri. (2000). Korupsi Antara Harapan dan Kenyataan. *Mimbar Hukum*.  
[https://ugm.summon.serialssolutions.com/#!/search?bookMark=eNrjYmDJy89L5WRQ8fYPCg0I9lRw9AtxDHJU8AASAY5-Ci5A703qF-kY4ujox8PAmpaYU5zKy8BSUISays2g7eYa4uyhW5qeG5-Zk5kUn5-YGQ\\_iJCbHZ6bEZ-ZlpBal5pXEG5maGxuRphoADXsvKw](https://ugm.summon.serialssolutions.com/#!/search?bookMark=eNrjYmDJy89L5WRQ8fYPCg0I9lRw9AtxDHJU8AASAY5-Ci5A703qF-kY4ujox8PAmpaYU5zKy8BSUISays2g7eYa4uyhW5qeG5-Zk5kUn5-YGQ_iJCbHZ6bEZ-ZlpBal5pXEG5maGxuRphoADXsvKw)